

**PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU – TAHUN 2024**
2024

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan untuk keperluan Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, KPU Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;
- Dengan rincian :
 - Nama Maskot “ **SI BEMI** “
 - Nama Jingle “ **BUMI RAFFLESIA MEMILIH** “

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 3 Mei 2024.
- 3 Halaman, 2 Lampiran